

Nomor : 5841 /A4.1/HK/2018

31 Desember 2018

Lampiran : satu berkas

Perihal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1347/KPT/I/2018

- Yth.
1. Ketua STKIP PGRI Jombang di Kabupaten Jombang
 2. Ketua Perkumpulan Penyelenggara Lembaga Pendidikan PGRI Jombang
 3. Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta
 4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII di Surabaya

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1347/KPT/I/2018 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Jombang di Kabupaten Jombang yang Diselenggarakan oleh Perkumpulan Penyelenggara Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Jombang, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Ani Nurhanni Azizah

NIP. 195812011985032001

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1347/KPT/I/2018

TENTANG

PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI PADA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN
ILMU PENDIDIKAN PGRI JOMBANG DI KABUPATEN JOMBANG YANG
DISELENGGARAKAN OLEH PERKUMPULAN PENYELENGGARA LEMBAGA
PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PERSATUAN GURU
REPUBLIK INDONESIA JOMBANG

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Nomor 0531/L7/KL/2018 tanggal 1 Oktober 2018, perlu memberikan izin perubahan nama program studi pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Jombang di Kabupaten Jombang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Perubahan Nama Program Studi pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Jombang di Kabupaten Jombang yang Diselenggarakan oleh Perkumpulan Penyelenggara Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Jombang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1266);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1497);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Untuk dan Atas Nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi Pada Perguruan Tinggi Negeri;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 182/KPT/I/2017 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Jombang di Jombang dari Yayasan YPLPT-PGRI Jombang Menjadi Perkumpulan Penyelenggara Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Jombang;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 257/M/KPT/2017 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI PADA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PGRI JOMBANG DI KABUPATEN JOMBANG YANG DISELENGGARAKAN OLEH PERKUMPULAN PENYELENGGARA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA JOMBANG.

KESATU : Mengubah nama Program Studi:

- a. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Program Sarjana menjadi Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Program Sarjana; dan
- b. Pendidikan Jasmani dan Kesehatan Program Sarjana menjadi Program Studi Pendidikan Jasmani Program Sarjana;

pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Jombang di Kabupaten Jombang yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Penyelenggara Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Jombang di Kabupaten Jombang sesuai dengan Akta Nomor 03 tanggal 09 Juli 2010 yang dibuat oleh Notaris Budi Aryanto, S.H., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-115.AH.01.06 Tahun 2010

anggaran dasar yayasan sesuai dengan Akta Nomor 01 tanggal 4 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris Budi Aryanto, S.H., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000168.AH.01.06.TAHUN 2016 tanggal 7 Maret 2016.

- KEDUA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan keputusan yang ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi; dan
 - b. penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Jombang di Kabupaten Jombang yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan dinyatakan sah dan wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

Ani Nurul Hani Azizah
NIP 195812011985032001